



KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 16/DPRD.LPG/III.01/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG  
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Nomor : 122/F-PDI-P/DPRD/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019 perihal Nama-nama Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
  2. Surat dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung Nomor : 038/F-PD/DPRD/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Partai Demokrat Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
  3. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Provinsi Lampung Nomor : 16/F-Gerindra/DPRD/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
  4. Surat dari Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung Nomor : 92/FPG/DPRD/VII/2019, tanggal Juli 2019 perihal Nama-nama Anggota FPG DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
  5. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung Nomor : 148/B/FPKS/VII/2019, tanggal Juli 2019 perihal Nama-nama Anggota Fraksi PKS Yang Duduk Dalam Panitia Khusus;
  6. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Lampung Nomor : 93/F-PAN/DPRD/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019 perihal Nama-nama Anggota F-PAN yang akan duduk dalam Pansus;
  7. Surat dari Fraksi NasDem DPRD Provinsi Lampung Nomor : 10/F-NasDem/DPRD/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019 perihal Nama Anggota F-NasDem DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
  8. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Lampung Nomor : 116/F-PKB/DPRD/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019 perihal Nama - Nama Anggota Fraksi PKB Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
  9. Surat dari Fraksi Persatuan Rakyat DPRD Provinsi Lampung Nomor : 86/F-PR/DPRD/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019 perihal Nama Anggota Yang Duduk Dalam Pansus;
  10. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 6 Agustus 2019;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dimulai sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan Panitia Khusus melaporkan hasil tugasnya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 6 Agustus 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
KETUA,**

**Hi.DEDI AFRIZAL, S.Kep.,Ns.,MH.**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Masing-masing Anggota Panitia Khusus yang bersangkutan;